



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa;
- b. bahwa dalam melaksanakan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bupati melimpahkan kewenangan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/ kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan delegasi;
- b. penarikan delegasi; dan
- c. pembiayaan.

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Delegasi

Pasal 3

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada Camat.

Pasal 4

- (1) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah didelegasikan oleh Bupati kepada Camat merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.
- (2) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (3) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa diterima Camat dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa;

- c. peraturan Desa mengenai RKP Desa dan/atau RKP Desa perubahan;
- d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- f. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 5

Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dan diserahkan kepada Kepala Desa terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, rancangan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud kepada Bupati.

Pasal 7

Pedoman Panduan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penarikan Delegasi

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan dalam evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB VI

PELAPORAN HASIL EVALUASI

Pasal 10

Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

- a. hasil Evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya; dan
- b. laporan realisasi dan laporan capaian keluaran keuangan Desa setiap semester.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Bupati dapat melakukan *review* kembali pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah di evaluasi oleh Camat.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat isi dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, maka Bupati dapat memerintahkan kepada Desa untuk menyempurnakan kembali Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 APRIL 2020

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 APRIL 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEPADA CAMAT

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan APB Desa Perubahan harus dievaluasi oleh Camat.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa dan APB Desa Perubahan sebagai acuan bagi Camat dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

- a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- 1) Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

- a) Ketua : Camat
- b) Sekretaris : Kasi Keuangan dan Aset Desa
- c) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Dinas terkait yang ada di Kecamatan

- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

- b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama

- a) rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
- b) rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.

- 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

- a) Disampaikan oleh Desa

- 1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah;
- 2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan (untuk evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan), berita acara hasil musyawarah;
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- 4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan;
- 5) Dokumen yang relevan (misal: Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, hasil analisa penyertaan modal BUM Desa, dll);

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- 1) Peraturan Bupati atau Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa.
- 3) Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa.
- 4) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- 5) Peraturan Bupati tentang Dana Desa.
- 6) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa.
- 7) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- 8) Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.
- 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

a) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dan kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Peraturan yang akan dievaluasi;
- 3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan yang akan dievaluasi;
- 4) Kesesuaian rancangan Peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa;

b) Langkah-langkah evaluasi:

- 1) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
- 2) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- 3) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- 4) Langkah 4 : Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- 5) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

2. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan.

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja (terlampir).

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan didistribusikan kepada:

- a. Bupati Kerinci (sebagai laporan);
- b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci; dan
- c. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL